

Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima

Jl. TMP. Kalibata, RT.6/RW.7, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 12760 - 0217980013

pajak.go.id



djp

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Jakarta Khusus / Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing

No. SK : Lima

Persyaratan

1. Formulir Permintaan Kembali sesuai PER-04/PJ/2020
2. Dokumen yang sama dengan yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan PKP dan: a. dalam hal Kartu NPWP, SKT dan/atau SKPPKP mengalami kerusakan sehingga perlu dilakukan cetak ulang, Kartu NPWP, SKT dan/atau SKPPKP diserahkan pada Petugas Pendaftaran pada KPP; atau b. dalam hal permohonan disebabkan Kartu NPWP, SKT dan/atau SKPPKP hilang, maka Wajib Pajak melampiri permohonan Permintaan Kembali dengan surat pernyataan kehilangan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak menyampaikan Formulir Permintaan Kartu NPWP, SKT dan SPPKP pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha secara: langsung atau melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
2. Kepala KPP memberikan kembali Kartu NPWP, SKT, dan/atau SPPKP kepada Wajib Pajak atau PKP.

Waktu Penyelesaian

0

1 hari kerja setelah diterbitkan BPE

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu NPWP, SKT dan/atau SKPPKP

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima

Jl. TMP. Kalibata, RT.6/RW.7, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 12760 - 0217980013

pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak, Jakarta Khusus / Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:
Lima

1.Telepon: (021) 134; 1500200;

2.Faksimile: (021) 5251245;

3.Email:pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id;

5.Website:www.lapor.go.id;www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan@pajak.go.id

6.Chat pajak: www.pajak.go.id;

7.Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.